



**SALINAN**

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM  
NOMOR 4215 TAHUN 2019  
TENTANG  
PENETAPAN STATUS KESETARAAN SATUAN PENDIDIKAN MUADALAH  
SATUAN PENDIDIKAN MUADALAH TSANAWIYAH TARBIYATUNNASYIIN  
DENGAN MADRASAH TSANAWIYAH/SEDERAJAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

- Menimbang :
- a. bahwa Satuan Pendidikan Muadalah Pada Pondok Pesantren diselenggarakan oleh dan berada pada Pesantren dengan mengembangkan kurikulum sesuai kekhasan Pesantren dengan basis kitab kuning atau *Dirasah Islamiyah* dengan pola pendidikan *mu'allimin* secara berjenjang dan terstruktur yang dapat disetarakan dengan jenjang pendidikan dasar dan menengah pada Kementerian Agama;
  - b. bahwa berdasarkan Rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jombang, Nomor : B-1454/Kk.13.12.3/PP.00.7/07/2019 tanggal 29 Juli 2019, serta hasil verifikasi oleh Tim Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren, Satuan Pendidikan Muadalah Tsanawiyah Tarbiyatunnasyiin yang diselenggarakan oleh Pondok Pesantren Tarbiyatunnasyiin telah memenuhi persyaratan untuk diberikan status kesetaraan dengan Madrasah Tsanawiyah/Sederajat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang Penetapan Status Kesetaraan Satuan Pendidikan Muadalah Satuan Pendidikan Muadalah Tsanawiyah Tarbiyatunnasyiin Dengan Madrasah Tsanawiyah/Sederajat;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
  3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
  4. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
  5. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);
  6. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 822);
  7. Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2014 tentang Satuan Pendidikan Muadalah pada Pondok Pesantren (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 972);
  8. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM TENTANG PENETAPAN STATUS KESETARAAN SATUAN PENDIDIKAN MUADALAH SATUAN PENDIDIKAN MUADALAH TSANAWIYAH TARBIYATUNNASYIIN DENGAN MADRASAH TSANAWIYAH/SEDERAJAT

- KESATU : Menetapkan status kesetaraan dengan Madrasah Tsanawiyah/Sederajat bagi Satuan Pendidikan Muadalah Satuan Pendidikan Muadalah Tsanawiyah Tarbiyatunnasyiin yang diselenggarakan oleh Pondok Pesantren Tarbiyatunnasyiin yang beralamat di Jl. KH Manshur Paculgowang Diwek Jombang Jawa Timur, Akta Pendirian Nomor 13 Tahun 2016 tanggal 25 Juli 2016 dibuat oleh Eka Listianawati, SH., M.Kn yang berkedudukan di Jombang, disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0000587.AH.01.05. Tahun 2016 tanggal 02 Agustus 2016 .
- KEDUA : Satuan Pendidikan Muadalah Pada Pondok Pesantren sebagaimana DIKTUM KESATU adalah Satuan Pendidikan Muadalah jenis Salafiyah dan bukan satuan Pendidikan Diniyah Formal/Madrasah/Sekolah/Program Pendidikan Kesetaraan/Sederajat.
- KETIGA : Satuan Pendidikan Muadalah Pada Pondok Pesantren sebagaimana DIKTUM KESATU harus menghasilkan lulusan dengan ketentuan sebagaimana dalam Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Satuan Pendidikan Muadalah Jenis Salafiyah yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
- KEEMPAT : Peserta didik pada Satuan Pendidikan Muadalah Pada Pondok Pesantren sebagaimana pada DIKTUM KESATU harus memenuhi persyaratan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Peserta didik yang dinyatakan lulus dan memperoleh ijazah dari Satuan Pendidikan Muadalah Pada Pondok Pesantren sebagaimana pada DIKTUM KESATU berhak melanjutkan ke jenjang dan tingkat pendidikan yang lebih tinggi baik yang sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Status kesetaraan sebagaimana pada DIKTUM KESATU berlaku selama 5 (lima) tahun, dengan ketentuan jika Satuan Pendidikan Muadalah pada Pondok Pesantren menjadi satuan Pendidikan Diniyah Formal/Madrasah/Sekolah/Program Pendidikan Kesetaraan/Sederajat, maka status kesetaraan sebagaimana ditetapkan dalam keputusan ini dinyatakan tidak berlaku.

KETUJUH : Status kesetaraan sebagaimana pada DIKTUM KESATU akan dilakukan evaluasi oleh Tim Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, dan apabila dari hasil evaluasi tersebut menunjukkan bahwa pemberian status kesetaraan tidak sesuai dengan ketentuan, maka akan ditinjau kembali sebelum jangka waktu yang ditetapkan.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 01 Agustus 2019



DIREKTUR JENDERAL,

TTD

M. MARUDDIN AMIN